



Nomor : 747/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat, antara :

Ferawaty Pamontong binti Ahmad Pamontong , umur 29 tahun,
agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada,
tempat kediaman di Jalan Palma RT.002 RW.004
Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota
Gorontalo sebagai : **Penggugat.**

Salim Bilatula bin Imen Bilatula, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Desa Ilotidea, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, sebagai : **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dibawah register perkara nomor : 747/Pdt.G/2018/PA.Gtlo telah mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/Kua.30.06.01/PW.01/X/2017 tanggal 20 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;

Putusan Perkara Nomor : 747/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Hal 1 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Silvana Djamalu dan telah menikah kembali dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Agustus 2008, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 10 Tahun 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat, Salim Bilatula bin Imen Bilatula terhadap Penggugat, Ferawaty Pamontong binti Ahmad Pamontong;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan tergugat tidak hadir meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 25 Oktober dan 2 November 2018 yang telah dibacakan dalam persidangan, dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakilnya

Putusan Perkara Nomor : 747/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Hal 2 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakdatangan tergugat tidak ternyata terdapat alasan yang sah;

Bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati penggugat untuk rukun bersama tergugat akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena tergugat tidak hadir maka penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dijalankan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat, berupa : foto copy duplikat kutipan akta nikah, nomor : 34/Kua.30.06.01/PW.01/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Kota Barat, telah dinazegel (bukti P);

Bahwa disamping alat bukti tersebut penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu : Hadjarati binti Yusuf Maliko dan Santi Bilatula binti Imen Bilatula, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang telah bersesuaian yang pada pokok kedua saksi melihat bertengkar dan telah psah selama 10 (sepuluh) tahun tanpa nafkah lahir dan bathin;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN - HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati penggugat agar rukun dengan tergugat dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Perkara Nomor : 747/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Hal 3 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil tergugat sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan telah memanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang akan tetapi tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya serta ketidakdatangannya itu tanpa disebabkan oleh sautu halangan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa tergugat tidak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa setelah menikah pada tanggal 26 Juni 2008 rumah tangga rukun, akan tetapi sejak bulan Juli 2008 sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena sikap tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Silvana Djamalu dan telah menikah kembali dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan penggugat sehingga pada puncaknya tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga saat ini hidup berpisah selama 10 tahun 1 bulan tanpa nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh penggugat baik dalam bentuk surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy kutipan akta nikah (bukti P) yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil pembuktian sebagai akta autentik, maka berdasarkan alat bukti tersebut (bukti P) harus dinyatakan telah terbukti antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan penggugat maka permasalahan pokok dalam rumah tangganya adalah benarkah telah terjadi

Putusan Perkara Nomor : 747/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Hal 4 dari hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan sikap tergugat selingkuh dengan wanita lain dan telah hidup berpisah selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut penggugat wajib membuktikannya.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan penggugat melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar yang penyebabnya karena tergugat berhubungan dengan perempuan lain dan kedua saksi juga mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup berpisah selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi penggugat telah memberikan keterangan yang bersesuaian sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian dan telah memenuhi syarat materil pembuktian, maka berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga penggugat tergugat telah terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) saksi harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup berpisah selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa perpisahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah lama yaitu dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun, penggugat bertahan dalam keadaan status istri tergugata tanpa nafkah lahir dan bathin, bias mungkin penggugat masih berharap untuk berumah tangga dengan tergugat, namun tergugat tidak datang dan tidak memberikan nafkah sehingga harapan penggugat adalah harapan hampa dan dibiarkan oleh tergugat dalam keadaan tidak ada kepastian;

Menimbang, bahwa sikap tergugat secara tidak langsung telah menyiksa dan membuat penggugat tidak tenang dalam keadaan ketidakpastian baik dari aspek yuridis maupun materil dalam rumah tangga, maka sikap tergugat telah menzholimi penggugat dan hal ini tidak dibenarkan oleh ajaran agama, Islam memberikan petunjuk bahwa istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri, dengan maksud agar suami istri saling menjaga dan menghargai. Hal ini tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Putusan Perkara Nomor : 747/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Hal 5 dari hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu situasi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan dalam keadaan terus menerus bertengkar akibat sikap tergugat yang sangat tidak sesuai dengan norma rumah tangga yaitu bertengkar dan tidak melaksanakan kewajibannya bukanlah sikap normatif yang patut dijadikan contoh dalam rumah tangga. Maka situasi demikian lebih besar nilai kemanfaatan apabila diceraikan, rumah tangga yang demikian telah melunturkan nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam makna mitsaqan ghalizah, ma waddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak akan terwujud, sebagai tersebut dalam Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (Broken Marriage) yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dengan demikian alasan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana termaktub dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka dua dalam gugatan penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang akan tetapi tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan gugatan penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketidakdatangannya Tergugat, maka perlunya dicantumkan dalil fiqh, dalam sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Terjemahannya :

"Apabila Tergugat enggan atau bersembunyi atau gaib, maka perkara diputuskan berdasarkan bukti"

Putusan Perkara Nomor : 747/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Hal 6 dari hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, panitera pengadilan mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat pada sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Salim Bilatula bin Imen Bilatula**) terhadap Penggugat (**Ferawaty Pamontong binti Ahmad Pamontong**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **681000,-** (**enam ratus delapan puluh satu ribu** rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 12 November 2018.M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1440. H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Khairiah Ahmad, S.HI.,MH sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Putusan Perkara Nomor : 747/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Hal 7 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh penggugat dan tidak dihadiri oleh tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. MARHUMAH

Drs. H. TOMI ASRAM, SH., M.HI

Hakim Anggota

KHAIRIAH AHMAD, S.HI.,MH

Panitera Pengganti,

FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000.- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000.- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 590.000.- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000.- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000.- |
| Jumlah | : Rp. | 681.000.- |
- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Perkara Nomor : 747/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Hal 8 dari hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)